

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi mengamanatkan perubahan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat yang didasarkan pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang demokratis dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Sebelum reformasi, penyelenggaraan negara dan pemerintahan diwarnai dengan praktek maladministrasi, antara lain terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka, berangkat dari hal itu, diperlukan reformasi birokrasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan demi terwujudnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik hanya dapat tercapai dengan peningkatan mutu aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan serta penegakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Guna menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan upaya meningkatkan pelayanan publik serta penegakan hukum, diperlukan keberadaan lembaga pengawas eksternal yang secara efektif mampu mengontrol tugas penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum

dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal itu diwujudkan dalam pelayanan umum yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Amanat tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Guna menciptakan pelayanan publik yang baik, tentu diperlukan pengawasan dari pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Tetapi, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam implementasinya ternyata tidak memenuhi harapan masyarakat, baik dari sisi obyektifitas maupun akuntabilitas. Melihat kondisi tersebut, pada tahun 2000, Presiden berupaya untuk mewujudkan reformasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan dengan membentuk Komisi Ombudsman Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Komisi Ombudsman Nasional bertujuan membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme serta meningkatkan perlindungan hak masyarakat agar memperoleh pelayanan publik, keadilan, dan kesejahteraan. Lembaga Ombudsman tidak didesain untuk menjadi lembaga peradilan tambahan, tidak juga sebagai lembaga pemutus perkara, namun sekedar memberikan klarifikasi terhadap kemungkinan

penyimpangan dan membuat rekomendasi (Sari, 2012:50). Artinya, Ombudsman hanya memberikan rekomendasi kepada pihak yang melakukan penyimpangan tanpa adanya sanksi hukum kepada pihak yang melakukan penyimpangan karena kekuatan utama Ombudsman adalah memberikan pengaruh.

Dewasa ini, penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak dari berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan. Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan pelayanan publik. Guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, diperlukan suatu lembaga pengawas untuk mencegah terjadinya maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu lembaga Ombudsman RI.

Lahirnya lembaga Ombudsman Republik Indonesia diharapkan mampu menyeimbangkan kondisi tersebut terutama dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kedudukan dan keberadaan Ombudsman RI telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Lembaga Ombudsman diperlukan untuk mengawasi penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur pemerintah dan sekaligus membantu aparatur negara melaksanakan penyelenggaraan negara secara efisien dan adil. Kemudian, peran Ombudsman adalah melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya sesuai dengan kedudukannya dan aktifitas-aktifitas yang diharapkan dapat berpengaruh dan sesuai dengan keinginan, harapan dan tuntutan masyarakat. Hal itu berkaitan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Antonius Sujata (2002:69-72), bahwa Lembaga Ombudsman Republik Indonesia pada umumnya berperan untuk:

1. Menciptakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*);
2. Menegakkan demokrasi dengan memberi pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
3. Melindungi Hak Asasi Manusia; dan
4. Memberantas Korupsi.

Lebih lanjut, Teten Masduki dalam bukunya “Peranan Ombudsman dalam Mewujudkan *Good Governance*” (2005:49-57), mengemukakan bahwa:

Peran Ombudsman diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan, mendorong lebih terbukanya pemerintah dan dapat membantu pemerintah dalam akuntabilitas dengan birokrasinya agar lebih akuntabel terhadap masyarakat luas.

Perkembangan kinerja Ombudsman Republik Indonesia tidak sedikit menghadapi berbagai tantangan, tidak saja dalam melaksanakan tugas pokoknya menangani pengaduan, tetapi lebih dari pada itu mendorong perbaikan kepatuhan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mematuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kepatuhan ini adalah syarat bagi negara dalam menghadapi perkembangan paradigma pelayanan publik.

Salah satu hasil pemeriksaan Ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik adalah dengan mengeluarkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Terlapor. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Ombudsman RI Nomor 002 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian

Laporan, rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik. Namun, hasil rekomendasi Ombudsman yang disampaikan kepada Terlapor tidak mempunyai daya paksa terhadap lembaga yang dituju, sehingga rekomendasi tersebut tidak memiliki kepastian hukum serta kekuatan hukum. Hal tersebut dapat dibuktikan pada Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang tentang Ombudsman dan pada Pasal 44 ayat (5) dan (6) Peraturan Ombudsman RI bahwa bagi lembaga yang tidak melaksanakan rekomendasi hanya akan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden serta akan dipublikasikan.

Sehubungan dengan hal itu, akibat dari tidak adanya daya paksa atau tidak adanya kekuatan mengikat, menyebabkan adanya ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan rekomendasi tersebut. Menurut Rachmadi Usman (2013:397), rekomendasi-rekomendasi Ombudsman tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, lembaga ini merupakan "*Magistrature of Influence*" (Mahkamah Pemberi Pengaruh), bukan "*Magistrature of Sanction*" (Mahkamah Pemberi Sanksi). Eksistensinya sangat tergantung pada kemampuannya melakukan persuasi, kewenangan yang diberikan kepadanya, serta bobot rekomendasi yang diberikannya. Berdasarkan hal tersebut, membuat kewenangan Ombudsman Republik Indonesia masih dinilai lemah sehingga seringkali

menimbulkan konflik. Misalnya, Ombudsman RI yang mengeluarkan rekomendasi tertanggal 18 Februari 2015 terkait kasus yang melibatkan Bambang Widjojanto. Ombudsman RI dalam rekomendasinya meminta Kepala Badan Reserse Kriminal Polri untuk mematuhi undang-undang yang berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Saat rekomendasi tersebut dikeluarkan, Ombudsman RI langsung mengirimkan surat tersebut kepada Kapolri selaku atasan dari para Terlapor. Selain itu, tembusan rekomendasi pun dikirimkan juga kepada Jokowi selaku Presiden Indonesia. Namun, sampai saat ini Kapolri Jenderal Badrodin Haiti belum melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman RI tersebut. Dua surat balasan dari Polri kepada Ombudsman pun tidak ada yang menjelaskan bahwa rekomendasi telah dijalankan. Berdasarkan hal tersebut, Ombudsman RI kembali mengirimkan surat kepada Presiden dan DPR RI tertanggal 29 September 2015 yang berisi permintaan agar Presiden bisa memerintahkan Kapolri untuk melaksanakan rekomendasi. Tim kuasa hukum Bambang Widjojanto, Muji Kartika Rahayu, mengatakan bahwa dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman RI oleh Polri maka Polri bisa dikatakan telah mengabaikan perintah atasannya, yakni Presiden, dan terhadap hal ini, perlu ada tindakan yang tegas. Surat Ombudsman RI ini membuktikan Kapolri bukan hanya tidak menghormati Ombudsman RI tetapi juga tidak menghormati Presiden.

Lebih lanjut, kasus serupa juga terjadi di DIY mengenai tidak dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman, yakni kasus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bantul. Kasus ini melibatkan 14 (empat belas) PNS yang diduga tidak netral dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2015 lalu. Terkait kasus tersebut, Ombudsman Perwakilan DIY pada tanggal 5 April 2015 mengeluarkan dua rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Bantul. *Pertama*, Bupati Bantul diminta mencabut Surat Edaran (SE) Kepala Daerah mengenai kewajiban PNS untuk netral saat Pilkada. Hal itu disampaikan Kepala Ombudsman Perwakilan DIY oleh Budhi Masthuri bahwa netralitas PNS tidak hanya diterapkan saat momen Pilkada. Kewajiban PNS netral sesuai undang-undang yang melekat sepanjang waktu. Sehingga, surat edaran yang sudah dikeluarkan harus dicabut dan akan dibuat surat edaran baru. *Kedua*, agar Bupati mengevaluasi seluruh PNS untuk mencegah kasus netralitas PNS tidak terulang dan bila dianggap perlu, Bupati harus menjatuhkan sanksi, khusus kepada 14 (empat belas) PNS yang dilaporkan tidak netral selama helatan Pilkada. Sanksi yang dijatuhkan harus merujuk pada peraturan perundang-undangan. Sesuai aturan, Bupati harus memberi jawaban rekomendasi tersebut maksimal 60 hari sejak rekomendasi dikeluarkan dan diterima pada tanggal 5 April 2016. Namun, Bupati Bantul sampai saat ini belum menindaklanjuti atau melaksanakan rekomendasi Ombudsman Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut (<http://www.harianjogja.com/baca/2016/04/20/netralitas-pns-kasus-dugaan-15-pns-tak-netral>

belum-tuntas-suharsono-ditenggat-60-hari 712164. Diunduh pada tanggal 12 Juni 2016).

Beranjak dari kasus tersebut, Penulis perlu mencari dan meneliti akar permasalahannya kemudian merumuskan solusi yang tepat sehingga membantu Ombudsman Perwakilan DIY dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Sehubungan dengan itu, Penulis mengangkat judul penelitian “**Pelaksanaan fungsi rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam melaksanakan pengawasan pelayanan publik di DIY**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang masalah, permasalahan yang dapat diajukan adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam melaksanakan pengawasan pelayanan publik di DIY?
2. Apa kendala-kendala pelaksanaan fungsi rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam melaksanakan pengawasan pelayanan publik di DIY?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam melaksanakan pengawasan pelayanan publik di DIY?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam melaksanakan pengawasan pelayanan publik di DIY.
2. Menganalisis dan mengevaluasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam melaksanakan pengawasan pelayanan publik di DIY.
3. Menganalisis dan mengevaluasi upaya mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam melaksanakan pengawasan pelayanan publik di DIY.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi kepentingan tertentu baik secara teoretis maupun secara praktis guna perkembangan dan kemajuan ilmu hukum di masa sekarang dan di masa yang akan datang.

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian hukum ini secara akademis diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap kemajuan pengetahuan ilmu hukum terutama bidang ketatanegaraan, pemerintahan, dan Ombudsman Perwakilan DIY dalam melaksanakan pengawasan pelayanan publik.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian hukum ini diharapkan dapat berguna bagi Penulis dan menjadi sarana bertambahnya wawasan Penulis baik secara akademik maupun secara non akademik. Harapan lainnya adalah hasil penelitian hukum ini diharapkan menjadi wadah pembelajaran dan sumber informasi pengetahuan bagi Ombudsman Perwakilan DIY, Pelapor dan Terlapor, Pemerintahan DIY dan masyarakat DIY.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian Penulis, pernah ada penelitian sebelumnya mengenai judul penelitian yang diteliti Penulis. Tetapi, dalam hal ini Penulis memaparkan beberapa perbedaan sebagai berikut:

Herry Wibawa, Nomor Mahasiswa: B4A 008 090, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penelitian tesis ini dilaksanakan pada tahun 2010, dengan judul Penelitian “**Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggara Negara dan Pemerintahan (Studi Perbandingan dengan Pengawasan PERATUN)**”.

Rumusan masalah adalah:

1. Bagaimanakah perbandingan persamaan dan perbedaan pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dengan PERATUN?
2. Apa batasan sebagai pedoman untuk dapat menentukan suatu dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan

pemerintahan menjadi tugas dan wewenang PERATUN atau Ombudsman?

3. Bagaimana kebijakan pengawasan terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan yang ideal di masa yang akan datang?

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis gambaran secara lebih jelas mengenai eksistensi, persamaan dan perbedaan kewenangan, tugas dan fungsi kedua lembaga dalam menjalankan pengawasannya terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan sehingga dapat membedakan kewenangan dan tugas antara kedua lembaga;
2. Untuk mengidentifikasi batasan atau kriteria sebagai pedoman dalam menentukan atau membedakan wewenang dan tugas kedua lembaga serta ada atau tidaknya tumpang tindih atau setidaknya-tidaknya titik singgung dalam wewenang dan tugas kedua lembaga dan apabila ada bagaimana penyesuaian atau sinkronisasinya agar tidak terjadi benturan dalam pelaksanaannya dan dapat tercipta sinergi positif antara kedua lembaga; dan
3. Untuk menemukan alternatif pengawasan penyelenggara negara dan pemerintahan yang ideal di masa yang akan datang.

Hasil Penelitian Herry Wibawa adalah *Pertama*, Persamaan pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dan PERATUN adalah kedua lembaga sama-sama berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan “maladministrasi” yang dilakukan oleh penyelenggara

negara dan pemerintahan. *Kedua*, Perbedaan pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dan PERATUN adalah (a) pengawasan Ombudsman termasuk pengawasan yakni, *Eksternal* (lembaga diluar pemerintah), *Apriori* dan *aposteriori* (sebelum dan sesudah dilakukan perbuatan, keputusan) sehingga bersifat Preventif dan Represif, *Juridis* (segi hukumnya *rechtmatghied*) dan segi kemanfaatan (*oportunitas*), *Unilateral control* (diselesaikan sepihak oleh pengawas) dan *reflexive control* (penyelesaian melalui proses timbal balik berupa dialog dan negosiasi antara pengawas dan yang diawasi). (b) Pengawasan PERATUN termasuk jenis pengawasan yakni, *Eksternal*, *Aposteriori* (sesudah dikeluarkan keputusan pemerintah) sehingga bersifat represif, *Juridis* (segi hukumnya) saja, *Unilateral control* (diputus sepihak oleh pengawas).

Hasil penelitian Herry Wibawa memiliki perbedaan dengan penelitian yang diteliti Penulis yaitu penelitian Hery Wibawa lebih menganalisis pada pengawasan Ombudsman terhadap Penyelenggara Negara dan Pemerintahan dengan Studi Perbandingan pada Pengawasan PERATUN, sedangkan penelitian Penulis berkaitan dengan fungsi Ombudsman Perwakilan DIY dalam pengawasan pelayanan publik.

Iskandar Sukmana, Nomor Mahasiswa: 04/228749/PHK/02223, Magister Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada. Penelitian tesis ini dilaksanakan pada tahun 2014, dengan judul penelitian “**Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Ombudsman DIY dalam Mendorong**

Terwujudnya Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Provinsi Daerah”.

Rumusan masalah adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh LOD DIY?
2. Dapatkah LOD DIY melaksanakan fungsi pengawasan?
3. Apa sajakah langkah-langkah yang dilakukan LOD DIY untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat di DIY?

Tujuan penelitian adalah:

1. Tujuan Deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh LOD DIY dalam mendorong terwujudnya perlindungan hukum bagi rakyat;
2. Tujuan Kreatif. Dimaksudkan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh LOD DIY dalam mendorong terwujudnya perlindungan hukum bagi rakyat; dan
3. Tujuan Inovatif. Menemukan langkah-langkah hukum apa yang dapat dilakukan dalam rangka efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh LOD.

Hasil penelitian Iskandar Sukmana menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan fungsi pengawasan oleh LOD DIY dalam beberapa kasus yang ditangani sebagaimana analisis yang telah dilakukan terhadap masing-masing jenis kasus yang diperlakukan sebagai data dalam penelitian ini, dipengaruhi oleh beberapa faktor: *Pertama*, faktor kesadaran

dan kepedulian Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk senantiasa mengikuti secara sukarela pendapat-pendapat yang telah disampaikan oleh LOD DIY kepada Pemerintah (sebagai pihak terlapor) untuk dilaksanakan. *Kedua*, bersinerginya aktor-aktor pengawasan eksternal seperti: LOD DIY, DPRD DIY, LSM, NGO, Ormas, media massa/Pers dan masyarakat, dalam mengontrol pemerintah untuk senantiasa mengikuti secara sukarela saran-saran atau pendapat-pendapat LOD DIY untuk dilaksanakan demi terwujudnya perlindungan hukum bagi masyarakat.

Hasil penelitian Iskandar Sukmana memiliki perbedaan dengan penelitian yang diteliti Penulis, yaitu penelitian oleh Iskandar Sukmana lebih fokus pada fungsi pengawasan Ombudsman DIY dalam mendorong terwujudnya perlindungan hukum bagi masyarakat di Provinsi DIY. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang diteliti Penulis yaitu berkaitan dengan kekuatan hukum hasil rekomendasi dari Ombudsman Perwakilan DIY.

Novia Kencana, Nomor Mahasiswa: 13/354343/PSP/4695, Pascasarjana Manajemen Dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada. Penelitian tesis ini dilaksanakan pada tahun 2015, dengan judul penelitian: **“Dinamika Kelembagaan (Suatu Kajian tentang Proses Penggabungan Lembaga Ombudsman Daerah DIY dan Lembaga Ombudsman Swasta DIY)”**.

Rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana dinamika proses penggabungan Lembaga Ombudsman Daerah DIY dan Lembaga Ombudsman Swasta DIY di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggabungan Lembaga Ombudsman Daerah DIY dan Lembaga Ombudsman Swasta DIY di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penggabungan Lembaga Ombudsman Daerah DIY dengan Lembaga Ombudsman Swasta DIY menjadi Lembaga Ombudsman DIY;
2. Untuk mendapatkan informasi secara detail mengenai berbagai aktivitas dalam pelaksanaan proses penggabungan kelembagaan LOD DIY dan LOS DIY menjadi Lembaga Ombudsman DIY; dan
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses penggabungan kelembagaan LOD DIY dan LOS DIY.

Hasil penelitian oleh Novia Kencana adalah dinamika kelembagaan yang terjadi dalam proses penggabungan LOD DIY dan LOS DIY ini merupakan respon dari tuntutan perubahan terkait dengan Pergub DIY Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Ombudsman Daerah DIY dan Pergub DIY Nomor 22 Tahun 2008 tentang Lembaga Ombudsman Swasta DIY yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan dan dinamika yang terjadi di

masyarakat. Namun, dalam proses menuju kesepakatan atas peraturan yang baru muncul isu lain yang mempengaruhi eksistensi dari LOD DIY dan LOS DIY.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti oleh Novia Kencana, memiliki perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh Penulis yaitu penelitian oleh Novia Kencana lebih fokus pada dinamika kelembagaan tentang bagaimana proses penggabungan Lembaga Ombudsman Daerah DIY dan Lembaga Ombudsman Swasta DIY. Penelitian Penulis lebih menekankan pada kekuatan hukum dari rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam pengawasan pelayanan publik di DIY.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang Tinjauan Pustaka (fungsi rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY, pengawasan pelayanan publik, dan landasan teori) dan Batasan Konsep.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan, data, metode pengumpulan data, analisis data, dan proses berpikir atau prosedur bernalar.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan fungsi rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam melaksanakan pengawasan pelayanan publik di DIY, kendala-kendala pelaksanaan fungsi rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam melaksanakan pengawasan pelayanan publik di DIY, dan upaya mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam melaksanakan pengawasan pelayanan publik di DIY.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.